



22 1

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAHAN KABUPATEN SEKADAU
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDIN MAKASAR
TENTANG**



**PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN SPESIALIST
OLEH DOKTER/ RESIDEN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS
(PPDS) SENIOR DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SEKADAU**

Nomor : 446/7 /RSUD/2013

Nomor 244 /444.7/PM.05/2013

Pada hari ini **Senin** tanggal **Empat Belas (14)** Bulan **Januari (1)** Tahun **Dua Ribu Tiga Belas (2013)** bertempat di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanudin Makasar jalan Perintis Kemerdekaan Kampus Tamalanrea Km. 10 Makasar yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **Simon Petrus, S.Sos,M.Si (Bupati Sekadau)** bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau berkedudukan dan berkantor di Sekadau dengan alamat Jalan Merdeka Timur KM. 9 Sekadau selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Prof.Dr. IRAWAN YUSUF, Ph.D (Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanudin Makasar)**, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Hasanudin dengan alamat jalan Perintis Kemerdekaan Kampus Tamalanrea Km. 10 Makasar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Dengan mengingat :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang kesehatan;
3. Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Sekadau;
8. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 36 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2011-2015;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor : 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2013.

Bahwa berlandaskan pada Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Sekadau dengan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanudin Makasar untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat di Kabupaten Sekadau khususnya pelayanan dibidang kesehatan dan dengan di ketahui dan atau di setujui oleh Ketua DPRD Kabupaten Sekadau Para Pihak sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Spesialis Oleh dokter/ residen Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) senior di Kabupaten Sekadau dengan ketentuan dan Syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal dibawah ini :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK sepakat mengadakan kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Spesialis di Kabupaten Sekadau dan untuk menggunakan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing pihak dalam rangka Pelayanan Kesehatan Spesilist kepada Masyarakat di Kabupaten Sekadau.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama pelayanan kesehatan terdiri dari:

1. Penyediaan tenaga dokter/ residen (PPDS) senior untuk memberikan pelayanan kesehatan Spesialist di Rumah Sakit Umum Sekadau.
2. Kegiatan bersama lainnya dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat dan penerapan Tri Darma Perguruan Tinggi Antar Fakultas Kedokteran Universitas Hasanudin Makasar dengan Pemerintah Kabupaten Sekadau.
3. Kemitraan dalam pemberdayaan Rumah Sakit dan Pengembangan Penelitian di Bidang Kesehatan.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1). Hak-hak **PIHAK PERTAMA** meliputi :

- a. Mendapatkan tenaga dokter/ residen (PPDS) senior dari **PIHAK KEDUA** yang meliputi : dokter/ residen (PPDS) senior Kebidanan Dan Kandungan serta dokter/ residen (PPDS) senior Anesthesi guna memberikan pelayanan kesehatan Spesialist kepada masyarakat di Kabupaten Sekadau.
- b. Mendapatkan kunjungan Tim Visitasi yang dibentuk oleh **PIHAK KEDUA** satu (1) kali dalam setahun guna peningkatan standar pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau.
- c. Mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan potensi sumber daya medis dari **PIHAK KEDUA** guna menghasilkan tenaga medis Spesialis yang berkualitas, berilmu dan berdedikasi di bidang pelayanan kesehatan / kedokteran.

(2). Hak-hak **PIHAK KEDUA** meliputi :

- a. Menerima pembayaran insentif dari **PIHAK PERTAMA** bagi dokter/ residen (PPDS) senior yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau.
- b. Menerima biaya institusi 10% dari insentif yang diterima oleh dokter/ residen (PPDS) senior
- c. Menerima jasa medis sesuai ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau.
- d. Menerima insentif Tim Visitasi dari **PIHAK PERTAMA**
- e. Menerima Fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** terdiri dari Perumahan, Kendaraan Operasional dan Konsumsi dokter/ residen (PPDS) senior yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau.
- f. Menerima biaya transportasi bagi Tim Visitasi dan dokter/ residen (PPDS) senior Pulang Pergi Makasar – Pontianak – Sekadau dari **PIHAK PERTAMA**.
- g. Mendapatkan perlindungan terhadap segala bentuk ancaman bagi keselamatan dokter/ residen (PPDS) senior yang bertugas di RSUD Sekadau dari **PIHAK PERTAMA**.
- h. Mendapatkan biaya asuransi profesi dari **PIHAK PERTAMA**.

(3). Kewajiban PIHAK PERTAMA

Menyelesaikan hal-hal sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf a, b, sampai dengan huruf h.

(4). Kewajiban PIHAK KEDUA

Melaksanakan hal-hal sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf a, b dan c.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan program kegiatan yang disepakati dalam **Perjanjian Kerjasama** ini merupakan bagian dari perencanaan dan pelaksanaan anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau dengan rincian sebagai berikut :

- a. biaya insentif bagi dokter/ residen (PPDS) senior sebesar Rp.23.100.000 (Dua Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah) per bulan/bagian;
- b. biaya yang dimaksud pada huruf a. meliputi : Insentif dokter/residen, biaya institusi dan termasuk pajak yang berlaku;
- c. menerima Jasa Medis sesuai peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau;
- d. menyediakan fasilitas perumahan, kendaraan operasional dan konsumsi bagi dokter/ residen (PPDS) senior yang bertugas secara bergantian;
- e. menyediakan peralatan kesehatan yang dibutuhkan dokter/ residen (PPDS) senior sesuai standar Bagian yang bersangkutan dalam pelaksanaan tugasnya;
- f. menyediakan obat-obatan selama memberikan pelayanan di RSUD Sekadau;
- g. biaya Insentif bagi Tim Visitasi sejumlah Rp. 10.500.000,- per orang per bagian apabila melaksanakan kunjungan dalam satu (1) kali kunjungan per tahun;
- h. biaya insentif bagi tim visitasi sewaktu-waktu dapat berubah setiap tahun sesuai kesepakatan yang berlaku di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanudin;
- i. menyediakan akomodasi dan konsumsi / makan dan minum 3 kali per hari bagi tim Visitasi serta bagi dokter/ residen (PPDS) senior yang bertugas di RSUD Sekadau;
- j. menyediakan Transportasi bagi Tim Visitasi dan dokter/ residen (PPDS) senior Makasar-Pontianak-Sekadau pulang-pergi yang bertugas di RSUD Sekadau;
- k. menyediakan biaya asuransi profesi bagi dokter/ residen (PPDS) senior sebesar Rp. 1.000.000,- per tahun per bagian.
- l. menyediakan biaya asuransi bagi tim visitasi sebesar Rp. 1.000.000,- per tahun per orang.

Pasal 5

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini selama 2 (**Dua**) tahun terhitung sejak Tanggal 14 (**Empat Belas**) Bulan Januari (1) Tahun 2013 (**Dua Ribu Tiga Belas**) sampai Tanggal 14 (**Empat Belas**) Bulan Januari (1) Tahun 2015 (**Dua Ribu Lima Belas**)
- (2) Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila jangka waktu Perjanjian telah habis kecuali dilakukan perpanjangan.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak dan waktu pengajuan Perjanjian Kerjasama paling lambat satu (1) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6

KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud force majeure dalam perjanjian ini adalah kejadian-kejadian diluar kemauan dan / atau kemampuan para Pihak untuk mencegahnya yang menyebabkan terhentinya atau tertunda pelaksanaan Perjanjian ini, dan tidak di tuntutan seperti kejadian: bencana alam, gempa bumi, taufan, banjir, wabah penyakit, perang , peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, dan huru-hara.
- (2) Para Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini sebagaimana kejadian-kejadian yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1).
- (3) Dalam hal terjadi kejadian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) , maka Pihak yang mengalami kejadian wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya Force Majeure.
- (4) Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) para Pihak wajib mengadakan pertemuan untuk membahas kejadian tersebut dan menentukan langkah yang dapat atau harus diambil untuk mengatasi kejadian dimaksud.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

- (1) Apabila terjadinya perselisihan paham dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini diputuskan Kedua belah pihak dengan mengedepankan cara ,musyawarah untuk mupakat.
- (2) Penyelesaian perselisihan yang dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk memilih domosili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 8

PENGAKHIRAN KERJASAMA


Masing-masing Pihak dapat mengajukan permintaan pengakhiran Perjanjian kerjasama dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian yang dikehendaki.

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian ini di buat dalam rangkap (dua) dibubuhi dengan materai bernilai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada halaman pertama diatas.


PIHAK PERTAMA
SIMON PETRUS, S.Sos, M.Si
Bupati Sekadau


PIHAK KEDUA
PROF DR. IRAWAN YUSUF, Ph. D
Dekan Fakultas Kedokteran UNHAS


MENGETAHUI/MENYETUJUI


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEKADAU
K E T U A,



ALOYSIUS, SH. M.Si


SAKSI-SAKSI

1. Drs. Yohanes Jhon
Sekretaris Daerah Kab.Sekadau
2. Ferdy, S.Sos, M.si
Kabag. Hukum dan Ham Kab.Sekadau
3. dr. H. Anis Irawan Anwar.Sp.KK (k)
Wakil Dekan III FK. Unhas
4. dr. Mansyur Arif.Ph.D.Sp.PK (K)
Wakil Bidang Akademis PPDS FK.Unhas

1. 
.....

2. 
.....

3. 
.....

4. 
.....